



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 20

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB II PESERTA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
 - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria :
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

Pasal 3

Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila :

- a. berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan.

BAB III

IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayar oleh Pemerintah Daerah dan peserta.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga perseratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetapnya melalui bank persepsi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan cara memungut iuran dari Penghasilan Tetap setiap bulan dan menyetorkan pada bank persepsi.
- (3) Pemerintah Daerah membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan Tetap melalui bank persepsi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan setelah mendapatkan tanda bukti setor dari bendahara desa.

Pasal 7

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah serta Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Penghasilan Tetap pada tahun berkenaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 20